

MENYIKAPI PERBEDAAN LABA MENURUT PSAK DAN FISKAL : PERLUKAH DIBUAT PEMBUKUAN GANDA?

Oleh :

Siti Istikhoroh ¹⁾, R. Bambang Dwi Waryanto ²⁾
(Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Abstraksi :

Sebagai satu entitas, perusahaan/badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Keuangan (PSAK) dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan. Jika laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan bisnis, maka laporan keuangan fiskal disusun untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan aturan pembukuan menurut PSAK dan Fiskal menyebabkan perbedaan jumlah laba yang dilaporkan dalam dua laporan keuangan tersebut.

Tidak selamanya orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah orang yang mengerti akuntansi. Orang akuntansi memahami perbedaan tersebut, namun orang awam tidak. Untuk menjamin bahwa kinerja finansial yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan, masyarakat (awam) menuntut pelaporan keuangan yang valid dan reliabel. Perusahaan harus mampu menghasilkan laporan keuangan tunggal yang bisa digunakan untuk semua kepentingan. Sebuah langkah strategis yang disebut dengan Rekonsiliasi Fiskal dapat dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan tunggal tersebut.

Kata Kunci : PSAK, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Badan usaha sebagai suatu badan hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usahanya kepada para *stakeholder* seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Di sisi lain, badan usaha sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban badan usaha sebagai wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1994 pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak badan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang dilakukan haruslah memadai dan sesuai dengan standart, aturan, dan prinsip yang ada agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang relevan dan reliable sehingga dapat bermanfaat bagi para *stakeholder* guna mengambil keputusan.

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan objek pajak penghasilan. Konsep dasar dalam menghitung pajak penghasilan antara bisnis dan fiskal berbeda. Laporan keuangan bisnis mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai prinsip akuntansi yang diterima umum oleh masyarakat, sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada UU Perpajakan (UU PPh) sebagai prinsip akuntansi yang diterima oleh fiskus. Perbedaan ini berakibat adanya perbedaan jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan (menurut laba akuntansi) dengan jumlah Pajak Penghasilan yang Terhutang (SPT).

Bagi sebagian orang awam (orang yang tidak mengerti masalah akuntansi), jumlah laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan seharusnya sama untuk semua kepentingan. Masyarakat tidak menghendaki adanya perbedaan jumlah laba dalam laporan keuangan karena perbedaan tersebut dianggap sebagai manipulasi data. Oleh sebab itu, kebijakan perusahaan untuk membuat laporan keuangan ganda yaitu laporan keuangan bisnis (komersial) dan laporan keuangan fiskal akan dinilai negatif oleh pasar. Perusahaan harus mampu menghasilkan satu laporan keuangan yang bisa diterima fiskus tetapi juga tidak mengalahi prinsip akuntansi keuangan. Masalah yang timbul dalam akuntansi adalah bagaimana mengakui dan mencatat

perbedaan laba dalam rekening pembukuan serta menyajikan pengaruhnya dalam laporan keuangan. Bagaimana strategi menghasilkan laporan keuangan yang sesuai untuk segala kepentingan itulah yang dibahas dalam artikel ini.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang strategi membuat laporan keuangan tunggal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dan UU Perpajakan sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum maupun pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak. Manfaat yang bisa diperoleh adalah :

- a. Sebagai penambah wawasan tentang strategi membuat laporan keuangan tunggal
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- c. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi orang lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

2. Pembahasan

2.1 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja dan aktivitas investasi pendanaan dan operasi. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan komersial antara lain manajer, calon investor, pemilik, dan masyarakat umum lainnya. Laporan ini terdiri atas neraca, laporan R/L, dan laporan arus kas. Laporan keuangan komersial harus diselesaikan setiap tutup buku.

Laporan keuangan fiskal menurut Sophar Lombantoruan (1997:167) adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan pembukuan sebagaimana dijelaskan dalam UU Perpajakan. Sama halnya dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan rinciannya serta laporan arus kas. Laporan keuangan fiskal harus dilampirkan pada saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak. Oleh karena itu untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, laporan keuangan komersial perlu dikoreksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai perpajakan, yang bertujuan menyediakan data dan informasi dalam penghitungan besarnya pajak terutang (PPH, PPN, PPnBM). Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal yang menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Beberapa persamaan dan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
Dasar : Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia	Dasar : peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif
Tujuan akuntansi : menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan	Tujuan : menurut peraturan perpajakan adalah agar wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang
Laporan laba rugi komersial merupakan selisih antara pendapatan dan biaya	Laporan laba rugi merupakan perbandingan antara objek pajak dengan pengurang

	penghasilan bruto
Neraca terdiri dar aktiva, hutang, dan modal	Neraca terdiri dar aktiva, hutang, dan modal
Memperhatikan karakteristik kualitatif	Memperhatikan karakteristik kualitatif
Menganut prinsip konsistensi. Apabila terjadi perubahan harus melaporkan akibat perubahan dalam laporan keuangan	Menganut prinsip Taat Asas (konsistensi). Apabila terjadi perubahan harus mendapat persetujuan Direktur Jendral Pajak dan melaporkan akibat perusahaan tersebut
Menganut konsep kesatuan usaha	Menganut konsep kesatuan usaha
Menggunakan stelsel akrual	Menggunakan stelsel akrual atau stelsel campuran (akrual dan kas) dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
Menganut prinsip realisasi	Menganut prinsip realisasi
Menganut prinsip konservatisme dalam bentuk cadangan (penyisihan), misal : a. Penyisihan piutang tak tertagih b. Penyisihan hutang garansi c. Penyisihan harga pasar, dsb	Menganut prinsip konservatisme, kecuali dalam hal penyisihan : a. Cadangan piutang tidak tertagih pada usaha bank dan sewa guna usaha hak opsi b. Cadangan untuk usaha asuransi c. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 17 Tahun 2000
Menganut biaya historis	Menganut biaya historis dengan memperhatikan harga pertukaran yang objektif
Substansi mengalahkan bentuk formal	Substansi mengalahkan bentuk formal. Tetapi dalam beberapa kasus, bentuk formal mengalahkan substansi
Pelanggaran : tidak ada sanksi tetapi memengaruhi opini akuntan publik	Pelanggaran : dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana

2.3 Penyebab Perbedaan Laba Kena Pajak Menurut PSAK dan Fiskal

Tahapan proses dalam akuntansi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah perbedaan saldo disebut dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu skedul untuk menemukan dan mengeliminir perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui dan mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan, sehingga diperoleh pajak penghasilan yang terutang. Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Penyebab perbedaan antara lab kena pajak menurut PSAK dan fiskal disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Pemakaian prinsip-prinsip akuntansi yang pada umumnya diterima oleh dunia bisnis dan profesi, tetapi untuk tujuan fiskal tidak diterima sepenuhnya atau bahkan ditolak maupun disediakan alternatif lain. Perbedaan prinsip tersebut antara lain :

- Prinsip konservatisme yang misalnya diterapkan dalam penilaian persediaan dengan metode *Lower of Cost or Market*, penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi dan sebagainya tidak dibenarkan untuk tujuan fiskal
- Prinsip harga perolehan (cost) yang misalnya diterapkan dalam penilaian persediaan dan harga pokok barang yang diproduksi sendiri untuk tenaga kerja harus tidak masuk upah in natura, nilai barang modal sehubungan dengan PPN dan PPnBM-nya dapat tidak dikapitalisir dan bahkan untuk harga perolehan yang terjadi dari

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat ditentukan lain dan sebagainya

- Prinsip *matching* (biaya-hasil), misalnya untuk tujuan akuntansi pada umumnya harga perolehan barang modal baru dapat disusut kalau aktiva tersebut telah dioperasikan (diusahakan untuk mencari hasil) dan penyusutan dapat dihitung untuk masa yang lebih pendek dari satu tahun. Namun untuk tujuan fiskal penyusutan dapat dimulai pada tahun pengeluaran walaupun aktiva belum dioperasikan dan penyusutan dilakukan di dalam setahun penuh

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi, perbedaan tersebut antara lain :

- Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata, LIFO, FIFO, laba bruto, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu metode rata-rata dan FIFO
- Metode penyusutan dan amortisasi. Untuk tujuan fiskal lebih terbatas (meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja). Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau manfaat suatu aktiva, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula dalam akuntansi komersial diperbolehkan nilai residu sedangkan dalam fiskal tidak diperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan. Dan bahkan dalam fiskal *goodwill* tidak dapat diamortisasi.
- Metode penghapusan piutang untuk fiskal secara umum dipakai metode penghapusan langsung, pemakaian metode pencadangan dibatasi secara selektif termasuk jumlahnya
- Metode penentuan keuntungan dan konstruksi untuk tujuan fiskal hanya diperkenankan dipakai metode tingkat penyelesaian kontrak tanpa memperhatikan masa kontrak

3. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Pengakuan penghasilan dan biaya yang dipakai pada laporan keuangan komersial pada umumnya adalah metode akrual dan metode kas. Namun untuk tujuan fiskal metode kas dimodifikasi dengan memberlakukan metode akrual untuk penjualan dan harga pokok serta alokasi harga perolehan untuk aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud (hak-hak) melalui penyusutan, depresiasi, dan amortisasi. Perbedaan pengakuan tersebut mengakibatkan perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau waktu (*temporary or timing differences*).

a. Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran laba tetapi tidak pernah dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, maka tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya. Misalnya bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal; sumbangan dan sejenisnya dalam laporan keuangan komersial merupakan biaya namun dalam fiskal tidak

b. Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang (Hermanto, 2003; dalam Subekti, 2008). Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu pengakuan item

pendapatandan biaya. Misalnya, untuk tujuan pelaporan keuangan pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya (*accrual basic*). PABU memberikan kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akuntansinya.

Misalnya dalam penentuan metode depresiasi dan amortisasi, serta manajemen bebas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan besarnya cadangan dana yang dapat mengurangi laba, misalnya penentuan cadangan piutang tak tertagih, cadangan kompensasi, cadangan garansi, dan lain-lain. Tetapi untuk tujuan pajak, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain pendapatan dicatat ketika kas diterima, penangguhan pendapatan (*unearned*) tidak dimasukkan dalam laba fiskal, dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan (*cash basic*). Peraturan pajak tidak memperkenankan adanya pengestimasi dan pencadangan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba fiskal sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil. Mengingat sifatnya yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasikan (dipulihkan) dengan penghematan PPh terutang karena koreksi negatif di masa mendatang, dan sebaliknya.

4. Persamaan dan Perbedaan Metode Penyusutan

Untuk menjamin kewajaran pelaporan nilai aktiva tetap, akuntansi komersial maupun fiskal memberlakukan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode tertentu. Terdapat persamaan dan perbedaan metode penyusutan akuntansi komersial dan fiskal, yaitu :

a. Persamaan :

- Aktiva yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya
- Aktiva yang dapat disusutkan adalah harta bangunan dan bukan bangunan
- Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan kecuali tanah tersebut memiliki masa manfaat yang terbatas

b. Perbedaan

Perbedaan perlakuan penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal disajikan dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal

Kriteria	Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Masa Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Ditentukan berdasarkan umur ekonomis maupun umur teknis - Nilai residu diperhitungkan - Ditelaah ulang secara periodik 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan - Nilai residu tidak diperhitungkan
Harga Perolehan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya - Untuk pertukaran menggunakan harga wajar - Untuk pertukaran aktiva sejenis berdasarkan nilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga sesungguhnya - Untuk transaksi yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga pasar

	buku aktiva yang dilepas - Untuk sumbangan berdasarkan harga pasar	- Untuk transaksi tukar menukar berdasarkan harga pasar
Metode Penyusutan	- Wajib pajak diijinkan memilih salah satu metode yang sesuai asalkan dilaksanakan secara kontinyu, antara lain metode garis lurus, saldo menurun, saldo menurun ganda, angka tahun, jam produksi, dll	- Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus dengan prosentase yang telah ditetapkan - Untuk aktiva tetap bukan bangunan boleh memilih antara garis lurus maupun saldo menurun asalkan dilaksanakan secara konsisten
Sistem Penyusutan	- Penyusutan secara individual, kecuali peralatan kecil boleh secara golongan - Saat dimulainya penyusutan adalah saat perolehan maupun penyelesaian	- Penyusutan individual dan gabungan / group - Saat dimulainya penyusutan adalah saat perolehan atau saat menghasilkan atas ijin Menteri Keuangan

2.4 Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No. 46, bahwa tujuan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode mendatang untuk hal-hal berikut ini :
 - Pemulihan nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan
 - Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan
2. Pengakuan aset atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat. Berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut atau akan melunasi aset tercatat tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang, yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan dengan beberapa pengecualian
3. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan melakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut
4. Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan

2.5 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan

Pengakuan pajak penghasilan dalam PSAK No. 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan, telah menerapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif dengan pendekatan aktiva-kewajiban atau *balance-sheet approach* (Harnanto, 2003). Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) adalah jumlah penghasilan pajak terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) adalah jumlah penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Untuk itu, perbedaan temporer yang menambah jumlah pajak di masa depan akan menambah atau diakui sebagai utang pajak tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deffered tax expense*) yang berarti bahwa kenaikan utang pajak konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak.

Sebaliknya perbedaan temporer yang mengurangi jumlah pajak di masa depan akan menambah atau diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (*deffered tax benefit*) yang berarti bahwa kenaikan aktiva pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui biaya lebih awal atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak (Philips et al., 2003; dalam Subekti, 2008).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi.

Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan berikut :

1. Pengakuan (*recognition*), yaitu standar yang mengatur perbedaan bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan *tax loss carry forward* (TLCF) harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat *deffered tax asset* (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat *deffered tax liability* (DTL) tersebut. DTA atau DTL yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan DTA yang timbul dari TLCF akan terpulihkan apabila perusahaan menggunakan TLCF tersebut pada tahun dimana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila TLCF tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka DTA yang timbul harus disesuaikan.
2. Pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Lapisan tarif PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak berlaku material

untuk diperhitungkan. Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya dipergunakan untuk menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan berkaitan dengan dampak pajak di masa datang, namun pengukurannya tidak boleh dididkonto (*discounted*).

3. Penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. DTA atau DTL harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur *non-current* dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.
4. Pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

2.6 Strategi Menyusun Laporan Keuangan Tunggal

2.6.1 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau secara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Jenis koreksi fiskal disini merupakan perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000). Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu :

1. Beda tetap

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan UU PPh yang sifatnya permanen. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena :

- a) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- b) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut UU PPh telah dikenakan PPh final. Contohnya :
 - Bunga deposito dan tabungan lainnya
 - Penghasilan berupa hadiah undian
 - Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah berupa tanah atau bangunan
 - Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
 - Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan

- Dsb (pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- c) Dalam hal pengakuan biaya atau beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut UU PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya :
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak, pengenaan pajaknya bersifat final, dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
 - Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
 - Pajak penghasilan
 - Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan
 - Biaya-biaya lainnya yang menurut UU PPh tidak dapat dibebankan (pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif atau koreksi positif. Koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, menyebabkan laba kena pajak berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang lebih kecil. Sedangkan koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif. Artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang menjadi lebih besar.

2. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan UU PPh yang sifatnya sementara. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya, sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut UU PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Dalam pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :

- a) Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut UU PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.
- b) Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut UU PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- c) Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut UU penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu dsb.

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

1) Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal positif diantaranya :

- Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- Pengeluaran dalam bentuk natura
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham
- Sumbangan atau bantuan
- Pajak penghasilan
- Sanksi administrasi (pajak)
- Penyusutan/Amortisasi, dll

2) Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal negatif diantaranya :

- Penyusutan/amortisasi
- Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya, dll

Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan lebih besar atau lebih kecil. Untuk lebih mendalami koreksi fiskal kita dapat membaca laporan audit akuntan publik atas laporan keuangan suatu perusahaan. Setiap perusahaan akan mempunyai pos yang berbeda atas koreksi fiskalnya.

2.6.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan (PPh) terutang. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain :

1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final
2. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto
4. Wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak
5. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final

Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara berikut :

- a) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

- c) Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- d) Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

3. Kesimpulan

Sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitasnya, maka perusahaan wajib membuat laporan keuangan komersial dan fiskal untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan (jasa, dagang, dan manufaktur) pada tanggal tertentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktifitas usaha. Sedangkan bagi pihak ekstern, laporan keuangan digunakan sebagai alat pengukur potensi laba dan resiko berinvestasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan laba kena pajak menurut PSAK dan fiskal antara lain : perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan berikut : pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan.

Upaya meminimalkan persepsi negatif atas perbedaan laba menurut PSAK dan fiskal dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk semua kepentingan. Dalam laporan keuangan tunggal tersebut tercantum satu jenis laba mewakili laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, persepsi negatif tentang adanya kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk mendapatkan R/L Fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menggunakan koreksi fiskal karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000). Dalam rekonsiliasi fiskal, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka kurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, begitupun sebaliknya, dan jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi, begitupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaludin, S., Handayani T. Wijayanti dan Rahmawati. 2008. Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Presistensi Laba, Akreal, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume 11 No. 1 : hal 52-74.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Sophar. 1999. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : PT Grasindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Muqodim. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta : Ekonesia.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta : PT Grasindo.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Yogyakarta : Ekonesia.
- _____. 2005. *Modul Short Course Perpajakan*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan :Teori dan Kasus. Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.